

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT. BANK MEGA, Tbk.**

NOMOR : 009/DEKOM/XI/23

TENTANG

PIAGAM KOMITE AUDIT (*AUDIT COMMITTEE CHARTER*)

DEWAN KOMISARIS

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dalam rangka menerapkan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* (kewajaran).
2. Bahwa dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap PT. Bank Mega, Tbk. maka diperlukan Komite Audit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT. Bank Mega, Tbk.

MENINGAT

- : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2022 tanggal 06 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
7. Anggaran Dasar PT. Bank Mega, Tbk.
8. Notulen Rapat Dewan Komisaris No.NT.009/DEKOM/23 tanggal 13 November 2023.


MEMUTUSKAN

- MENCABUT** : Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Mega, Tbk. No. 006/DEKOM/III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*).
- MENETAPKAN** : 1. Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT. Bank Mega, Tbk. sebagaimana terlampir.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 13 NOVEMBER 2023

34
DEWAN KOMISARIS
PT. BANK MEGA, TBK.


Achjadi Ranuwisatra
Komisaris Independen


Hizbullah
Komisaris Independen



PIAGAM KOMITE AUDIT
(*AUDIT COMMITTEE CHARTER*)

No Ref. SK. 009/DEKOM/XI/23

PT. Bank Mega, Tbk.

NOVEMBER 2023

PERNYATAAN

1. Piagam Komite Audit ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris PT. Bank Mega, Tbk. untuk dilaksanakan sebagai acuan baku pada Komite Audit.
2. Ketua Komite wajib memastikan bahwa ketentuan di dalam Piagam Komite Audit ini dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh anggota yang berada di bawah pengawasannya.
3. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Hal-hal yang belum diatur di dalam Piagam Komite Audit ini dilarang untuk dilaksanakan tanpa mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
5. Perubahan terhadap Piagam Komite Audit ini harus dikendalikan oleh pemiliknya, yaitu Ketua Komite Audit.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Piagam Komite Audit ini dibuat sebagai acuan / landasan bagi Komite Audit dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya selaras dengan peraturan internal dan eksternal (Regulator).

2. Tujuan Pembentukan Komite Audit

Komite Audit (*Audit Committee*) adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasannya atas hal-hal yang terkait dengan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan tugas audit internal dan eksternal, implementasi *Good Corporate Governance (transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness)* dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.

3. Landasan Piagam Komite Audit

Landasan Piagam Komite Audit adalah:

- 3.1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
- 3.2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- 3.3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
- 3.4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
- 3.5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- 3.6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

II. ISTILAH PENTING


1. **Bank** adalah PT. Bank Mega, Tbk.
2. **Dewan Komisaris** adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
4. **Direksi** adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Bank.
5. **Pihak Independen** adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
6. **Komite Audit** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
7. **Tata Kelola yang Baik pada Bank** adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Bank untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha Bank yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada Bank secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum.

III. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Komposisi dan Struktur Keanggotaan Komite Audit

- 1.1. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang seluruhnya independen terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen dari luar Bank, masing-masing seorang yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen merangkap anggota.
- 1.2. Dalam hal Komisaris Independen menjabat sebagai Ketua Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
- 1.3. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

2. Struktur Organisasi



3. Persyaratan Anggota Komite Audit:

- 3.1. Memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- 3.2. Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- 3.3. Memiliki sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Komite Audit.
- 3.4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- 3.5. Mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Bank.
- 3.6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- 3.7. Mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Pihak Independen, kecuali mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan.
- 3.8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank.
- 3.9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Bank baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- 3.10. Tidak mempunyai hubungan filiasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank.
- 3.11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- 1.1. Bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- 1.2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan usaha Bank.
- 1.3. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan tugas audit intern untuk menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 1.4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit tahunan, ruang lingkup dan anggaran.
- 1.5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor intern dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut hasil audit oleh Direksi.
- 1.6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor ekstern, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
- 1.7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk disampaikan kepada RUPS yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- 1.8. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- 1.9. Melakukan evaluasi pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik sesuai dengan standar audit, kecukupan waktu kerja lapangan, pengkajian jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik, serta rekomendasi perbaikan yang diberikan.
- 1.10. Melakukan penelaahan kesesuaian laporan keuangan Bank dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

- 1.11. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
- 1.12. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
- 1.13. Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Bank.
- 1.14. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
- 1.15. Memastikan audit intern bekerja secara independen dan menjunjung integritas.
- 1.16. Memastikan audit intern melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor ekstern, OJK dan otoritas/lembaga lain.

2. Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 2.1. Dapat mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan dalam rangka menjalankan tugas.
- 2.2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- 2.3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- 2.4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

V. TATA TERTIB KERJA KOMITE

1. Etika dan Budaya Kerja (*Code of Conduct*)

Ketentuan secara umum yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota Komite Audit dalam penerapan *code of conduct* adalah sebagai berikut:

1. Sikap dan perilaku yang diwajibkan bagi anggota Komite Audit yang membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya:
 - 1.1.1. Mendorong penerapan *good corporate governance*.
 - 1.1.2. Berorientasi untuk memberikan nilai tambah kepada Perusahaan.
 - 1.1.3. Menghormati keputusan organ Perusahaan: RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi.
 - 1.1.4. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi.
 - 1.1.5. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 1.1.6. Mempertimbangkan semua hal secara objektif, profesional dan independen demi kepentingan Perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan *stakeholders*.
 - 1.1.7. Memberikan data pribadi yang benar kepada Perusahaan.
 - 1.1.8. Menggunakan bahasa yang baik dan profesional dalam melakukan interaksi baik internal maupun eksternal.
 - 1.1.9. Menjaga tingkah laku dalam pergaulan agar tidak menciptakan *image* yang tidak baik bagi Perusahaan.
 - 1.1.10. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan.
 - 1.1.11. Bersikap secara terbuka terhadap auditor intern maupun ekstern dengan tidak menyembunyikan atau memalsukan fakta-fakta atau keterangan.
 - 1.1.12. Mematuhi Peraturan Perusahaan.

- 1.1.13. Menjaga kerahasiaan data/informasi Perusahaan kepada pihak-pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari nasabah atau atas permintaan dari pihak yang berwenang.
 - 1.1.14. Menjaga hubungan baik dengan nasabah secara profesional.
 - 1.1.15. Menginformasikan kepada Unit Kerja KYC (*Know Your Customers*) jika terdapat indikasi akan terjadinya kegiatan pencucian uang yang akan dilakukan oleh Nasabah/Komisaris/Direksi/Karyawan.
 - 1.1.16. Menandatangani pernyataan kepatuhan Komitmen Integritas.
2. Sikap dan perilaku yang dilarang bagi anggota Komite Audit yang membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya:
- 1.2.1. Dilarang menjadi provokator dalam hal-hal tertentu sehingga menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif.
 - 1.2.2. Dilarang mengambil tindakan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
 - 1.2.3. Dilarang memberikan keterangan (informasi/data) palsu/tidak benar.
 - 1.2.4. Dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Bank selain gaji dan tunjangan yang diterima dari Perusahaan, termasuk melakukan insider trading.
 - 1.2.5. Dilarang memberi dan atau menerima hadiah serta donasi kepada nasabah/calon nasabah, rekanan/calon rekanan baik dalam bentuk uang tunai, parcel atau barang berharga dan lain-lain.
 - 1.2.6. Dilarang melakukan kerjasama untuk menyimpan/meminjam uang atau perantara transaksi keuangan dengan nasabah/rekanan.
 - 1.2.7. Dilarang ikut mengelola bisnis nasabah/rekanan untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain tanpa izin dari Bank.
 - 1.2.8. Dilarang melakukan diskriminasi dalam hal pembagian kerja dan penilaian pekerjaan misalnya membedakan pria dengan wanita atau membedakan suku bangsa dan agama.

- 1.2.9. Tidak melakukan tindakan atau mengeluarkan ucapan yang bersifat melecehkan harkat dan martabat manusia terutama harkat dan martabat wanita.
- 1.2.10. Dilarang melakukan percobaan, membantu atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana.
- 1.2.11. Dilarang memberitahukan kepada nasabah atau pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan ke PPATK.
- 1.2.12. Dilarang menggunakan system seperti email ataupun layanan internet untuk hal-hal yang merusak reputasi Bank.
- 1.2.13. Dilarang melakukan penjualan, produksi, pemilikan dan/atau penggunaan zat-zat atau obat-obat terlarang.
- 1.2.14. Anggota Komite Audit tidak diperbolehkan memiliki aktivitas politik praktis.

2. Kehadiran dan Waktu Kerja Komite Audit

Sekurang-kurangnya setiap orang anggota komite berkewajiban hadir 4 (empat) hari kerja dalam 1 (satu) bulan di Kantor Bank.

VI. RAPAT, KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri mayoritas atau lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
3. Keputusan rapat Komite Audit terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dicantumkan secara jelas beserta alasannya, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.
6. Hasil rapat yang merupakan rekomendasi disampaikan dalam bentuk Memo Dinas kepada Dewan Komisaris.
7. Risalah rapat didokumentasikan dengan baik, untuk dilaporkan pada akhir tahun yang merupakan bagian dari Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank.

VII. MASA TUGAS ANGGOTA KOMITE DARI PIHAK INDEPENDEN

1. Masa tugas anggota Komite Audit dari Pihak Independen tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
2. Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
3. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

VIII. MEKANISME EVALUASI KINERJA

1. Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.
3. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi kinerja Komite Audit sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.

IX. PERIODE REVIU PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA

Piagam Komite Audit ini akan ditinjau secara berkala sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha, organisasi dan tingkat risiko dalam perusahaan yang mungkin timbul, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.